

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Pengadilan Agama Situbondo dan telah diuraikan panjang lebar secara obyektif dan ilmiah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam perjanjian yang dilakukan oleh PT. BPR SYARIAH SITUBONDO dengan nasabahnya yang berakhir dengan tindakan wanprestasi ini, akad yang tertulis dalam perjanjiannya adalah akad *musyārahah*. Namun dalam perjanjian tidak disebutkan secara jelas jenis *musyārahah* apa yang akan di implementasikan kedalam perjanjian pembiayaan tersebut. Mengingat *ṣigat al-aqdi* yang menjadi rukun dalam akad *musyārahah* ketentuannya adalah tujuan akad harus jelas dan dapat difahami bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dalam putusannya, Majelis Hakim yang menangani perkara ini merasa perlu menentukan jenis *musyārahah* yang digunakan oleh para pihak. Dalam putusannya, Majelis menentukan bahwa jenis *musyārahah* dalam perjanjian pembiayaan ini adalah *syirkah 'Inan* (serikat modal).
2. Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap keputusan Pengadilan Agama Situbondo No. 882/Pdt.G/2010/PA.Sit tentang ditolaknya gugatan ganti rugi *immateriil* secara materiil sudah benar karena

sudah berdasarkan hukum yang ada yaitu FATWA DSN NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 TENTANG GANTI RUGI (TA'WIDH). Namun dalam mempertimbangkan Majelis tidak melihat Pasal 1246 KUHPerdara sebagai dasar pertimbangannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Bank (penggugat) dalam melakukan sebuah perjanjian pembiayaan dengan nasabahnya hendaknya lebih berhati-hati. Bank seharusnya lebih jeli menentukan akad yang akan digunakan dalam perjanjian pembiayaan dan lebih mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi. Hal ini untuk menghindari adanya kerugian fatal yang akan diderita pihak Bank ketika terjadi kasus wanprestasi. Dalam menuliskan akad pun harus jelas bentuk dan jenis akadnya. Agar tidak terjadi kesalah fahaman antara debitur dan kreditur dalam mengimplementasikan akad.
2. Bagi para hakim yang menangani perkara sengketa ekonomi syariah hendaknya lebih fleksibel dan tidak mengacu pada acuan hukum yang terbatas. Wawasan terhadap hal interaksi ekonomi dimasyarakat hendaknya lebih diperluas. Sehingga pada saat mempertimbangkan sebuah gugatan ekonomi tidak terkesan kaku dan dapat menghasilkan putusan yang adil serta tidak merugikan para pihak, baik itu pihak Bank maupun pihak Nasabah.

3. Bagi para pembaca dan simpatisan hendaknya lebih tergugah untuk mengetahui, memahami, dan mengambil sari manfaat dari hasil penelitian ini, utamanya bisa menambah cakrawala berpikir yang lebih luas dan proporsional dalam melihat perkara. Sehingga dapat dijadikan bahan kontemplasi pembaca supaya tidak mengalami hal yang serupa.